

**PENETAPAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA – PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA–  
KECAMATAN PEUDADA - PEMILU 2024  
2023**

**KPT NOMOR 55 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG SAWANG KECAMATAN PEUDADA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :**

**Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap desa.**

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Februari 2023.